



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/255/436.1.2/2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA DI KOTA SURABAYA TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pemerintah telah menyelenggarakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, kepada sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Penghargaan Adiwiyata diberikan oleh Walikota kepada sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79);

10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/107/436.1.2/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Surabaya;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/130/436.1.2/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA SURABAYA TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya Tahun 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu ditentukan berdasarkan penilaian administrasi dan verifikasi lapangan secara online serta pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata terhadap 3 (tiga) komponen :
- a. Perencanaan Gerakan PBLHS;
 - b. Pelaksanaan Gerakan PBLHS; dan
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan PBLHS.
- KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan dalam Pelaksanaan Penjaringan Calon Sekolah Adiwiyata Kota Surabaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Maret 2022

WALIKOTA SURABAYA,


ttd

ERI CAHYADI

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya;
3. Kepala Kesehatan Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya;
9. Kepala Bagian Umum dan Komunikasi Pimpinan Kota Surabaya;
10. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama;
12. Kepala Pusat Studi Lingkungan dan Energi Terbarukan Universitas Surabaya;
13. Pimpinan LSM Bank Sampah Induk Surabaya; dan
14. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/255/436.1.2/2022
TANGGAL : 25 MARET 2022

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KOTA SURABAYA TAHUN 2022


No.	Nama Sekolah	Nilai	Keterangan
TINGKAT SD/MI			
1.	SDIT Utsman Bin Affan	91,91	Terbaik I Sekolah Adiwiyata Kota
2.	SDN Margorejo I / 403	88,48	Terbaik II Sekolah Adiwiyata Kota
3.	SDIT Al Fathimiyyah	87,87	Terbaik III Sekolah Adiwiyata Kota
4.	SDN Bubutan III / 71	84,90	Sekolah Adiwiyata Kota
5.	SDN Jeruk I / 469	84,18	Sekolah Adiwiyata Kota
6.	SDN Manukan Kulon VI	81,36	Sekolah Adiwiyata Kota
7.	SDN Bubutan VIII / 76	79,71	Sekolah Adiwiyata Kota
8.	SDN Klampis Ngasem II / 511	77,58	Sekolah Adiwiyata Kota
9.	SDN Klampis Ngasem III / 512	74,24	Sekolah Adiwiyata Kota
10.	SDIT Permata	73,02	Sekolah Adiwiyata Kota
11.	SDN Gundih	70,70	Sekolah Adiwiyata Kota
12.	SDN Krembangan Utara II / 57	70,37	Sekolah Adiwiyata Kota
13.	SDN Benowo III / 126	70,36	Sekolah Adiwiyata Kota
14.	SDN Petemon	70,24	Sekolah Adiwiyata Kota
15.	SDN Krembangan Selatan I	70,08	Sekolah Adiwiyata Kota
TINGKAT SMP/MTs			
16.	SMPN 47	98,18	Terbaik I Sekolah Adiwiyata Kota
17.	SMPN 46	95,58	Terbaik II Sekolah Adiwiyata Kota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KERALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004